



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 fax(0756)21502

Website : <http://disdik.pesisirselatan.go.id> Email : info@disdik.pesisirselatan.go.id

Nomor : 424/323 /DPK-GTK.05/2022

Painan, 29 November 2022

Lamp : 1 (satu) berkas

Hal : **1. Permintaan Bahan Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD dan PPPK (lulus 2020 dan 2021) Triwulan 4 Tahun 2022**

2. Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan PPPK (lulus 2020) Triwulan 4 Tahun 2022

Kepada,

- Yth. 1. Kepala TK se-Kab. Pesisir Selatan
2. Kepala UPT SD se-Kab. Pesisir Selatan
3. Kepala UPT SMP se-Kab. Pesisir Selatan
4. Pengawas TK/SD/SMP se-Kab. Pesisir Selatan

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan Guru (Non Sertifikasi) untuk triwulan 4 tahun 2022, maka untuk itu kami minta pada saudara untuk melengkapi kelengkapan administrasi bahan usulan penerima tunjangan guru tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Ketentuan Bahan Tunjangan Profesi Guru PNSD:

1. Daftar usulan verifikasi kecamatan yang sudah direkap di Kecamatan sesuai dengan usulan dari sekolah, dan ditandatangani oleh Koordikcam beserta surat pernyataan yang sudah ditandatangani (contoh terlampir)
2. Daftar rekap verifikasi Penerima Tunjangan Profesi Guru yang sudah terverifikasi kebenaran persyaratannya dan surat pertanggungjawaban menggunakan materai 10.000 oleh Kepala Sekolah dan diketahui Pengawas (kolektif).
 - TK dan SD file soft copy masing masing sekolah rekap di kecamatan (sesuai contoh format terlampir)
 - SMP direkap oleh SMP Negeri 1 Kecamatan masing masing
 - File soft copy yang sudah direkap disimpan dalam flasdisk dan diserahkan pada saat penjemputan bahan oleh tim kekecamatan
3. Data Kehadiran Guru pada Aplikasi Daftar Hadir Guru dan Tenaga Kependidikan (DHGTK) bulan Oktober dan November 2022 ditandatangani Kepala sekolah dan diketahui Pengawas (kolektif), untuk rekap absensi bulan Desember 2022 wajib diserahkan pada tanggal 3 Januari tahun 2023, jika tidak menyerahkan maka guru harus mengembalikan tunjangan bulan Desember ke kas Daerah

4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Penerima TPG TRIWULAN IV TAHUN 2022 pakai materai 10.000 :
 - a. Pengawas TK, SD dan SMP diketahui oleh Kepala Bidang PAUD, Bidang SD, Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Guru TK, SD dan SMP disetujui oleh Kepala Sekolah dan diketahui Pengawas Sekolah
 - c. Kepala TK dan SD diketahui disetujui oleh Kepala Sekolah dan diketahui Pengawas Sekolah
 - d. Kepala SMP, Wakil Kepala, Kepala Labor dan Kepala Pustaka disetujui oleh Kepala Sekolah dan diketahui Pengawas Sekolah
5. Print out Bukti Perlunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) langsung dari aplikasi PBB dengan link : <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id/pbb> dan direkap dikecamatan sesuai contoh format terlampir, bagi guru yang belum melakukan perlunasan Pajak Bumi dan Bangunan mohon segera lunasi.
6. Foto copy rekening BPD aktif
7. Bagi guru yang cuti haji, cuti sakit, cuti ibadah keagamaan (Umroh), cuti melahirkan sampai anak ke 3, cuti alasan penting dan cuti studi, maka wajib untuk melampirkan surat cuti dari pejabat yang berwenang, jika tidak ada surat dari pejabat yang berwenang maka ketidakhadiran dianggap tanpa keterangan
8. Bagi guru yang pensiun lampirkan SK Pensiun.
9. Bagi guru yang sudah meninggal dunia lampirkan surat keterangan meninggal dari walinagari setempat
10. Ketentuan warna map bahan kolektif dari sekolah : TK = Kuning, SD = Merah, SMP = Biru
11. Bahan diserahkan untuk Dinas Pendidikan & Kebudayaan bidang GTK sebanyak 1 rangkap, menggunakan map transparan warna dijilid persekolah dan masing masing bahan guru per individu diberi batas dengan menggunakan kertas berwarna merah, urut bahan berdasarkan urutan persyaratan diatas dan diarsipkan 1 rangkap disekolah. Arsip disekolah harus lengkap, karena saat ada pemeriksaan oleh BPK maka sekolah yang bertanggungjawab untuk kelengkapan dokumen

Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (Non Sertifikasi) TAMSIL

Kriteria Penerima Tambahan Penghasilan guru PNSD yang tidak memiliki sertifikat pendidik (Permendikbudristek Nomor 4 tahun 2022) :

1. Guru ASN yang tidak memiliki sertifikat pendidik (PNS dan PPPK 2020);
2. Berkualifikasi akademik paling rendah S-1/D-IV;
3. Sudah penyesuaian ijazah dibuktikan dengan Pendidikan minimal S1 di SK pangkat terakhir
4. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
5. Hadir dan aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran/Guru kelas atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling/guru teknologi informasi dan komunikasi;
6. Memenuhi beban kerja sebagai Guru PNSD; dan
7. Terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
8. Untuk guru PAI adalah guru yang diangkat dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan


B. Ketentuan Bahan Tambahan Penghasilan guru :

1. Info GTK yang ditandatangani guru bersangkutan menggunakan materai 10.000 dan diketahui Kepala Sekolah
2. Daftar nama guru Penerima Tunjangan Tambahan Penghasilan (Non Sertifikasi) sesuai dengan contoh terlampir
 - TK dan SD file soft copy masing masing sekolah rekap di kecamatan (sesuai contoh format terlampir)
 - SMP direkap oleh SMP Negeri 1 Kecamatan masing masing
3. Data Kehadiran Guru pada Aplikasi Daftar Hadir Guru dan Tenaga Kependidikan (DHGTK) bulan Oktober dan November 2022 ditandatangani Kepala sekolah dan diketahui Pengawas (kolektif), untuk rekap absensi bulan Desember 2022 wajib diserahkan pada tanggal 3 Januari tahun 2023, jika tidak menyerahkan maka guru harus mengembalikan tunjangan bulan desember ke kas Daerah
4. Surat pernyataan tidak memiliki sertifikat pendidik guru yang bersangkutan pakai materai 10.000
5. Print out Bukti Perlunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) langsung dari aplikasi PBB dengan link : <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id/pbb> dan direkap dikecamatan sesuai contoh format terlampir
6. Foto copy Ijazah S1/DIV
7. Foto copy SK pangkat Terakhir
8. Foto copy SK P3K bagi guru P3K
9. Foto copy Rekening aktif (Bank Nagari)
10. Ketentuan warna map : TK = kuning, SD = Merah, SMP = Biru
11. Bahan diserahkan untuk Dinas Pendidikan & Kebudayaan melalui Bidang GTK sebanyak 1 rangkap, dijilid persekolah, masing-masing bahan guru per individu diberi batas dengan menggunakan kertas berwarna merah, urutan bahan berdasarkan syarat pada surat, dan agar diarsipkan 1 rangkap disekolah.

Dalam pembuatan daftar verifikasi penerima tunjangan guru tolong perhatikan ID guru seperti Nomor NUPTK, NRG dan REKENING jangan sampai ada kesalahan pengetikan, karena kesalahan ID akan menyebabkan keterlambatan pembayaran.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA,



SALIM MUHAJIMIN, S.Pd. M.Si
Pembina Utama Muda, IV.c
NIP. 197011071997021003

JADWAL PENJEMPUTAN BAHAN KE KECAMATAN MASING-MASING

NO	Kecamatan	Sekolah Tempat Pengumpulan Bahan Tunjangan	Tanggal Penjemputan
A.	Jenjang TK dan SD		
1	Koto XI Tarusan	Kantor Kordikwilcam	07 Desember 2022
2	Bayang	SDN 05 Pasar Baru	07 Desember 2022
3	Bayang Utara	SDN 01 Asam Kumbang	07 Desember 2022
4	IV Jurai	Kantor Kordikwilcam	07 Desember 2022
5	Batang Kapas	Kantor Kordikwilcam	07 Desember 2022
6	Sutera	SDN 15 Lansano	08 Desember 2022
7	Lengayang	Kantor Kordikwilcam	08 Desember 2022
8	Ranah Pesisir	SDN 02 Koto Nan IV	08 Desember 2022
9	Linggo Sari Baganti	Kantor Kordikwilcam	08 Desember 2022
10	Airpura	SDN 04 Airpura	08 Desember 2022
11	Pancung Soal	SDN 06 pancung soal	09 Desember 2022
12	Basa Ampek Balai	SDN 02 Pasar Bukit	09 Desember 2022
13	Ranah Ampek Hulu	SDN 03 Pulai	09 Desember 2022
14	Lunang	SDN 05 Lunang	09 Desember 2022
15	Silaut	SDN 01 Silaut	09 Desember 2022
B	Jenjang SMP	SMPN 1 Setiap Kecamatan	Sesuai dengan jadwal Kecamatan diatas

VERIFIKASI KABUPATEN DAPAT DILAKUKAN APABILA KECAMATAN SUDAH MENGIRIMKAN REKAP FILE SOFT COPY PER-KECAMATAN, BAGI SEKOLAH YANG MEMBUAT FILE TIDAK SESUAI DENGAN FORMAT YANG SUDAH DITENTUKAN MAKA KAMI ANGGAP BELUM MENGIRIMKAN FILE.

**SURAT PERNYATAAN REKAP VALIDASI TUNJANGAN PROFESI GURU DAN
TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TAMSIL) TRIWULAN IV TAHUN 2022**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :

Nip :

Pangkat/Gol :

Jabatan : Koordik Kecamatan

2. Nama :

Nip :

Jabatan : Operator Koordik Kecamatan

Dengan ini menyatakan bahwa soft copy rekap validasi tunjangan profesi dan tunjangan TAMSIL yang kami kirimkan ini sudah sesuai dengan rekap sekolah masing masing yang ada di Kecamatan, jika ada kekeliruan dan ketidaksesuaian data yang kami kirimkan dengan rekap sekolah, kami siap bertanggungjawab.

....., November 2022

Operator Kecamatan

Koordik Kecamatan

Materai
10000

.....
NIP.

**SURAT PERNYATAAN REKAP VALIDASI TUNJANGAN PROFESI GURU DAN
TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TAMSIL) TRIWULAN IV TAHUN 2022**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
Nip :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Kepala Sekolah SMPN 1 Kecamatan

2. Nama :
Nip :
Jabatan : Operator Sekolah SMPN 1 Kecamatan

Dengan ini menyatakan bahwa soft copy rekap validasi tunjangan profesi dan tunjangan TAMSIL yang kami kirimkan ini sudah sesuai dengan rekap sekolah masing masing yang ada di Kecamatan, jika ada kekeliruan dan ketidaksesuaian data yang kami kirimkan dengan rekap sekolah, kami siap bertanggungjawab.

....., November 2022

Operator SMPN 1 Kecamatan

Kepala SMPN 1 Kecamatan

Materai
10000

.....
NIP.

PEMBERITAHUAN INFORMASI UNTUK PERCEPATAN PENCAIRAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN TAMSIL GURU


1. REKAP DARI KECAMATAN HARUS DIKIRIMKAN SESUAI JADWAL PENJEMPUTAN BAHAN, PALING LAMBAT 1 (SATU) HARI SETELAH BAHAN DIJEMPUT, KERANA BAHAN BISA DI VERIFIKASI JIKA REKAP SOFT COPY SUDAH KAMI TERIMA, UNTUK OPERATOR KECAMATAN YANG MEREKAP DAFTAR VALIDASI TUNAJANGAN, SOFT COPY DARI SEKOLAH TOLONG REKAP SESUAI DENGAN YANG DIKIRIMKAN OLEH SEKOLAH, KARENA KAMI SELALU MENEMUKAN KETIDAKSESUAIAN DATA, KADANG ADA GURU YANG PENSIUN, MENINGGAL DAN SUDAH TIDAK AKTIF LAGI, TAPI DIREKAP KECAMATAN MASIH DIUSULKAN TAPI REKAP SEKOLAH SUDAH TIDAK ADA.
2. REKAP ABSENSI SESUAIKAN DENGAN KEHADIRAN SEBENARNYA, BAGI GURU YANG PENSIUN DAN MENINGGAL SESUAIKAN REKAP ABSEN NYA, KADANG MASIH ADA YANG MEMBUAT REKAP ABSEN PENUH TAPI GURUNYA SUDAH MENINGGAL ATAU PENSIUN
3. SURAT PERNYATAAN KEPALA SEKOLAH TENTANG KEBENARAN DATA YANG PAKAI MATERAI 10.000 WAJIB ADA DAN ITU BERBEDA DENGAN SPTJM INDIVIDU KEPSEK
4. PADA FILE REKAP VALIDASI DATA TUNJANGAN NO NUPTK TERDIRI DARI 16 DIGIT HARUS BENAR SESUAI NO NUPTK YANG ADA PADA INFO GTK, NIP TERDIRI DARI 18 DIGIT DAN NO REKENING BPD TERDIRI DARI 14 DIGIT TANPA SPASI DAN TANDA (-.)
5. SURAT SPTJM INDIVIDU HARUS DISESUAIKAN TRIWULAN PERMINTAANNYA, PASTIKAN SEMESTERNYA SUDAH BENAR SESUAI DENGAN SEMESTER DIMINTAKAN.
6. NAMA BULAN PADA REKAP VALIDASI SESUAIKAN DENGAN BULAN DIMINTAKAN, KARENA HAMPIR 80% SEKOLAH HANYA COPY PASTE REKAP SEBELUMNYA TANPA MERUBAH DAN MENYESUAIKAN NAMA BULAN
7. REKAP VALIDASI JANGAN DI CORET ATAU DI TIPE X JIKA SALAH LEBIH BAIK PERBAIKI LANSUNG BARU DI TANDA TANGANI KEPSEK DAN PENGAWAS
8. GURU PPPK JANGAN SAMPAI TIDAK MASUK PADA REKAP SEKOLAH MAUPUN KECAMATAN
9. REKAP PAJAK PBB PERHATIKAN LAGI NOMOR NOP NYA DAN BISA DIKATAKAN LUNAS JIKA BUKTI PADA APLIKASI PBB DINYATAKAN LUNAS SEMUA DARI 2014 S.D 2022
10. BAHAN DIBUAT 2 RANGKAP, 1 UNTUK DINAS DAN 1 WAJIB DIARSIPKAN DISEKOLAH, JIKA ADA PEMERIKSAAN MAKA DOKUMEN BAHAN YANG DIGUNAKAN ADALAH DOKUMEN ARSIP SEKOLAH
11. SOFT COPY YANG SUDAH DIREKAP KIRIM KE WA OPERATOR SIMTUN

TPG :

SD : MIRA WAHYUNI (081285579000)
SMP : KHAIRIL AMRI (081363120125)

TAMSIL :

TK/SD DAN SMP : MIRA WAHYUNI
(081285579000)


KABID GTK,
ISWANDI, S.Pd. MM
NIP. 19721225 199912 1 001